



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 91

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Perangkat desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima kabupaten Kabupaten minimal 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa.
13. Penghasilan Tetap adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada yang kepala desa dan perangkat desa yang bersifat tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Tunjangan adalah uang yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk menambah penghasilan dalam rangka operasional pemerintahan desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang termasuk dalam belanja operasional aparatur pemerintahan desa.

Pasal 3

- 1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya
- 2) Besaran Penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp1.000.000,-
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Rp700.000,-
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp500.000

Pasal 4


Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap adalah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dibuktikan dengan Surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

41

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi menerima tunjangan yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp.1.000.000,-/bulan dan paling banyak Rp1.500.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 650.000,-/bulan dan paling banyak Rp.1.300.000,-/bulan
 - c. Bendahara Desa paling sedikit Rp. 700.000,-/bulan dan paling banyak Rp1.500.000,-/bulan
 - d. Kepala Urusan paling sedikit Rp350.000,-/ dan paling banyak Rp.800.000,-/bulan
 - e. Kepala Dusun paling sedikit Rp250.000,-/ dan paling banyak Rp.800.000,-/bulan
 - f. Pengurus Barang paling sedikit Rp200.000,-/ dan paling banyak Rp500.000,-/bulan
 - g. Operator Komputer paling sedikit Rp200.000,-/ dan paling banyak Rp500.000,-/bulan
- (3) Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Paling banyak Rp600.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya kurang dari Rp900.000.000,-.
 - b. Paling banyak Rp700.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp900.000.000,- sampai dengan Rp1.100.000.000,-.
 - c. Paling banyak Rp800.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.100.000.000,- sampai dengan Rp1.300.000.000,-.
 - d. Paling banyak Rp.900.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.300.000.000,- sampai dengan Rp1.500.000.000,- .
 - e. Paling banyak Rp.1.000.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.500.000.000,- sampai dengan Rp1.700.000.000,-
 - f. Paling banyak Rp.1.100.000,- untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.700.000.000,-.
- (3) Pendapatan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi bantuan keuangan bersifat khusus
- (4) Tunjangan sekretaris dan wakil ketua BPD adalah 80 % (delapan puluh perseratus) dari Ketua BPD. 

- (5) Tunjangan Anggota BPD adalah 70% (tujuh puluh perseratus) dari Ketua BPD.
- (6) Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015
BUPATI LUWU TIMUR,

SEKRETARIS	KEPALA
ASISTEN I	h.
KEPALA BADAN	g
SEKRETARIS BADAN	g

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 10

